



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 800.1.3/Kpts.21-Huk/TAHUN 2024
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- c. bahwa guna kelancaran kegiatan Penyusunan Standar Harga Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Standar Harga Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 100.3.3.2/5/BPKD.2/2024, Tanggal 2 Januari 2024, Hal Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Harga Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan, menginventarisir usulan dan mengolah usulan serta menghimpun bahan-bahan yang diperlukan dalam Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;
 - b. memfasilitasi terlaksananya penyampaian usulan dalam Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Belanja Daerah;
 - c. melakukan analisis dan klasifikasi dari jenis komponen standar harga yang diusulkan sebagai bahan input ke dalam SIPD serta bahan penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Belanja Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Standar Harga Belanja Daerah;
 - e. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025; dan

- f. melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Standar Harga Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
 2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
 4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 800.1.3/Kpts.21-Huk/TAHUN 2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA BELANJA
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah I : 1. Bupati.
- II. Pengarah II : 2. Wakil Bupati.
- III. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- IV. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- V. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- VI. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Verifikasi Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- VII Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan;
2. Sekretaris Dinas Kesehatan;
3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
4. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
5. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Sekretaris Dinas Sosial;
8. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja;
9. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Sekretaris Dinas Perhubungan;
13. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
15. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
17. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Sekretaris Dinas Pariwisata;
19. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

20. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan;
21. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah;
23. Sekretaris Inspektorat;
24. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
27. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Kepala Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Unsur Badan Pusat Statistik sebanyak 1 (satu) orang;
31. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2 (dua) orang;
32. Pelaksana pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 5 (lima) orang;
33. Pelaksana Non ASN pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 7 (tujuh) orang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA